

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, maka dapat disimpulkan:

1. Mekanisme penunjukan dan pelaksanaan tugas mediator non hakim di Pengadilan Agama Rangkasbitung telah dilaksanakan sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediator non hakim ditunjuk dari daftar resmi mediator mediator bersertifikat dan jadwal piket harian melalui kesepakatan para pihak atau penetapan Majelis Hakim. Tugas mediator non hakim meliputi memfasilitasi komunikasi, membantu para pihak mencari solusi damai, serta melaporkan hasil mediasi kepada Majelis Hakim. Mekanisme ini berjalan dengan dukungan administratif dan koordinasi antara mediator dan hakim, meskipun masih terdapat aspek pelatihan dan kompetensi hukum Islam.
2. Kontribusi mediator non hakim dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Rangkasbitung tahun 2024-2025 cukup signifikan secara fungsional, yaitu membantu beban hakim mediator dan mendorong pelaksanaan asas pradialan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Namun secara kuantitatif efektivitas mediasi masih rendah, dengan tingkat keberhasilan 2,97% dari 1.108 perkara yang dimediasi. Kontribusi mediator non hakim lebih menonjol pada aspek fasilitatif

dan komunikatif dalam pendekatan para pihak dibandingkan pada pencapaian kesepakatan perdamaian.

Mediator non hakim berkontribusi dalam membantu beban hakim mediator dengan menangani Sebagian perkara. Mediator non hakim menjalankan fungsi prosedur sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 dan berupaya mendekatkan para pihak untuk akhir yang damai. Namun, keterbatasan substansi hukum Islam menjadi hambatan, mengingat kebanyakan mediator non hakim di Pengadilan Agama Rangkasbitung berlatar Pendidikan non-hukum.

3. Faktor internal yang menghambat peran mediator non hakim mencakup beberapa hal, keterbatasan kompetensi hukum islam, tidak semua mediator aktif digunakan, serta keterbatasan waktu karena mediator non hakim memiliki profesi lain. Faktor eksternal mencakup ketidakhadiran para pihak dalam mediasi, sikap emosional dan keinginan untuk menang sendiri, intervensi keluarga atau lingkungan para pihak serta budaya litigasi masyarakat yang masih dominan.

Faktor pendukung efektifitas mediator non hakim yaitu, adanya daftar resmi mediator bersertifikat, dukungan pengadilan (ruang mediasi, pencatatan, penetapan mediator), koordinasi dan diskusi dengan hakim, serta adanya evaluasi kinerja oleh pengadilan yang menjaga akuntabilitas mediator non hakim.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran:

1. Bagi Pengadilan Agama Rangkasbitung
 - a. Perlu dilakukan pencatatan mediasi yang lebih rinci agar kontribusi mediator non hakim dapat diukur secara kuantitatif.
 - b. Menyelenggarakan pelatihan rutin bagi mediator non hakim terutama dalam bidang hukum keluarga islam.
 - c. Memperkuat mekanisme evaluasi dan monitoring agar kualitas mediasi meningkat, bukan hanya sebatas formalitas.
2. Bagi mediator non hakim
 - a. Meningkatkan kompetensi dengan memperdalam Hukum Keluarga Islam dan memperkuat keterampilan komunikasi serta mediasi.
 - b. Lebih aktif membangun kedekatan dengan para pihak agar proses mediasi tidak hanya formal, tetapi substantif.
3. Bagi peneliti selanjutnya
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya, dan disarankan untuk memperluas penelitian ke pengadilan agama lain untuk memperoleh gambaran perbandingan.